



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi Pemerintah, dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen baik instansi Pemerintah pusat maupun instansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan...

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Satuan Tugas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten ukamara tahun nggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan KPU.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM...

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diktum KESATU bertugas:
- a. Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP;
 - b. Berkoordinasi dengan penanggungjawab disetiap Sub Bagian;
 - c. Penanggungjawab disetiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format Kartu kendali dan memastikan apakah dokumen tersebut telah lengkap dan relevan;
 - d. Setelah Kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung lengkap maka diserahkan kepada Satuan Tugas SPIP Unit Kerja, kemudian dilakukan Pembahasan bersama untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapannya;
 - e. Pembahasan bersama dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan, hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara/Risalah Rapat/Notulensi;
 - f. Hardcopy, Softcopy kartu kendali dan dokumen pendukung yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Sekretaris, untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgas SPIP secara berjenjang
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum,

I Putu Kusuma Yoga

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN SATGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
 TAHUN 2021

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ahmad Zen Allantany, SH., M.Si	Ketua KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
2.	Nandar Suryana	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
3.	H. Ahmad Hafajoh, SH.I	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
4.	Lewiyanto, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
5.	Ir. Acep Sutisna	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Panggung Jawab
6.	Lina Febrianty Dewi, S.sos NIP. 19830212 200902 2 008	Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara	Ketua
7.	I Putu Kusuma Yoga, S.H NIP. 19860214 200902 1 002	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Fitria Amini, Amd NIP. 19830914 200604 2 013	Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu	Anggota
9.	Koni Rahman NIP. 19801013 200604 1 010	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Puput Pujiarti, S.IP. NIP. 19910504 201903 2 006	Staf Pelaksana	Anggota
11.	I Made Galih Aditya, S.H NIP. 19951804 201903 1 007	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Azka Mutia, S.T NIP. 19950504 201903 2 014	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Febriyanto Setiyo Karana NIP. 19920222 202012 1 009	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sukamara
 pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 Kasubbag Hukum

I Putu Kusuma Yoga